

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Keerom adalah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Menurut fakta, ibu kota kabupaten ini terletak di Distrik Arso. Namun menurut undang-undang, ibu kota kabupaten ini berada di Distrik Waris, sehingga beberapa waktu ke depan akan ada pemindahan ibu kota kabupaten di distrik tersebut.¹⁹ Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, Keerom pernah menjadi bagian dari Kabupaten Jayapura. Populasi penduduk pada tahun 2020 berjumlah 64.136 jiwa, dan sebanyak 74.332 jiwa pada akhir 2024.

Dalam Upaya penanganan pemberantasan minuman keras atau minuman beralkohol seperti topik yang sedang diangkat penulis, pemerintah Kabupaten Keerom telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan miras ini berdasarkan Surat Instruksi Bupati Keerom Nomor 188.5/421/BUP/Tahun 2022 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Keerom. Tentunya dengan harapan tentunya angka kejahatan yang disebabkan oleh miras dapat diminimalisir dan dapat mengurangi gangguan Kamtibmas di Keerom.²⁰

¹⁹ Lihat Anonim, “**Kabupaten Keerom**” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Keerom, diakses tgl. 4 Februari 2026

²⁰ Lihat Robertus Yewen, Phyttag Kurniati, “**Peredaran Miras di Keerom Resmi Dilarang**” dalam <https://regional.kompas.com/read/2022/03/10/091221078/peredaran-miras-di-keerom-resmi-dilarang?page=all>, diakses tgl. 4 Februari 2026

B. Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Pada Anak Dibawah Umur

Minuman keras merupakan minuman beralkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mengalami mabuk serta kehilangan kesadaran, dengan potensi merusak fungsi pikiran sehingga individu menjadi tidak sadar atau tidak normal. Alkohol berfungsi sebagai zat peredam susunan saraf pusat, meskipun dalam dosis kecil bisa menimbulkan efek stimulasi ringan. Zat psikoaktif utamanya adalah etil alkohol, yang dihasilkan dari fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian, kemudian diproses melalui penyulingan secara tradisional oleh masyarakat.²¹

Konsumsi alkohol berpotensi menimbulkan ketergantungan dengan jumlah pengguna yang jauh lebih besar dibandingkan morfin, heroin, atau obat-obatan narkotika lainnya. Dampak minuman keras terbukti memicu berbagai penyakit, mulai dari yang ringan hingga berat seperti kerusakan jaringan hati (liver), gangguan penyerapan nutrisi yang menyebabkan malnutrisi, peningkatan tekanan darah serta irama jantung tidak normal, serta pada otak dapat mengakibatkan hilang kesadaran, penurunan kemampuan intelektual, hingga kehilangan ingatan.²²

Landasan normatif nasional yang mengatur penjualan minuman beralkohol pada dasarnya tersusun dalam beberapa lapis pengaturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri dan peraturan daerah. Secara umum, pengaturan ini bergerak dari prinsip perlindungan

²¹ Soedjono Dirjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung 1984, hlm. 39

²² Agung Sanjaya, “Perilaku Sosial Pengguna Minuman Keras Di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda”, *Jurnal Sosioatri - sosiologi*, Vol. 5, No. 3/2017, hlm. 49

kesehatan masyarakat dan ketertiban umum, dengan menempatkan minuman beralkohol sebagai komoditas yang peredarannya tidak dilarang mutlak, tetapi dibatasi dan diawasi secara ketat. Di tingkat undang-undang, norma tentang perlindungan anak, kesehatan, dan ketertiban umum menjadi rujukan penting untuk membenarkan pembatasan penjualan minuman beralkohol, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak di bawah umur.

Pengaturan penjualan minuman beralkohol di tingkat nasional tidak sekadar menjadikan izin sebagai syarat formal belaka, melainkan juga menetapkan secara ketat berbagai syarat substantif yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Syarat-syarat tersebut biasanya meliputi kewajiban untuk memiliki izin usaha umum serta izin khusus penjualan minuman beralkohol, pemenuhan klasifikasi jenis minuman beralkohol (seperti golongan A, B, dan C), pembatasan lokasi penjualan (misalnya hanya diperbolehkan di tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya), beserta pembatasan terhadap subjek konsumen, di antaranya melalui penegasan batas usia minimum bagi para pembeli. Melalui pengaturan-pengaturan semacam itu, penjualan minuman beralkohol diarahkan supaya dapat berlangsung dalam kerangka yang terkendali dengan baik, sehingga risiko-risiko terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban umum, serta perlindungan anak dapat diminimalkan secara efektif.

Minuman beralkohol diklasifikasikan ke dalam golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) sebab mampu menekan aktivitas sistem saraf pusat, mengganggu fungsi fisiologis tubuh serta perilaku individu, dan berpotensi mengubah suasana hati maupun persepsi emosional

seseorang..²³ Berdasarkan karakteristik tersebut, peredaran minuman beralkohol di Indonesia dibatasi secara ketat dan hanya diperkenankan bagi individu yang telah mencapai usia tertentu atau termasuk dalam kategori dewasa. Sebagai produk pangan khusus, minuman beralkohol dikategorikan sebagai barang yang berada dalam pengawasan penuh, sehingga seluruh proses pengadaannya (yang mencakup produksi maupun impor), distribusi, serta penjualan diatur dan diawasi dengan sangat ketat oleh aparat pemerintah. Pengaturan terkait produksi dan peredaran minuman beralkohol secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, terutama pada Pasal 3 ayat (2) yang secara tegas menetapkan bahwa minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikualifikasikan sebagai barang dalam pengawasan.

Tidak hanya minuman beralkohol impor, minuman beralkohol hasil produksi domestik pun hanya boleh diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha industri dari Menteri Perindustrian, sedangkan minuman beralkohol impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memegang perizinan impor yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan.²⁴ Dari perspektif peredaran dan penjualan, minuman beralkohol hanya diperbolehkan diedarkan setelah melewati proses evaluasi keamanan pangan secara menyeluruh. Penyebaran minuman keras, meskipun telah diperketat dari aspek izin administrasi, ternyata masih belum mampu menutup celah bagi pihak-pihak yang

²³ Harris Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016, hlm. 127

²⁴ Bramanta *et.al*, "Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. , No. /2020, hlm. 122

semata-mata berniat meraup keuntungan dari perdagangan minuman keras tersebut. Berbagai kecurangan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu guna menghindari kerumitan prosedur izin administrasi, seperti dengan cara menjual miras ilegal, menjual miras oplosan, bahkan melakukan jual beli minuman beralkohol kepada anak di bawah umur tanpa mempedulikan batasan usia pembelinya.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras telah mengatur secara spesifik mengenai keberadaan minuman keras, terdapat dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 yang berbunyi yaitu :

Pasal 1

1. *Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karborhidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi*
2. *Minuman beralkoohol tradisional adalah minumam beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu – waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.*

Pasal 2

minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor

Pasal 3

1. minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut.
 - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai 5%.
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%.
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.
2. Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
3. pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Tak hanya tentang produksi, Peraturan tentang minuman beralkohol juga diatur mengenai syarat promosi minuman beralkohol secara lebih restriktif dibandingkan produk lain, karena sifatnya yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan kesehatan yang serius. Promosi pada umumnya dibatasi ruang lingkupnya, baik dari segi media yang boleh digunakan, waktu penayangan, lokasi

pemasangan, maupun isi materi promosi, dengan larangan keras menargetkan atau menggambarkan anak dan remaja sebagai sasaran maupun objek promosi.

Dalam Peraturan menteri perdagangan RI nomor 06 tahun 2015 Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan sesuai dengan Pasal 28, antara lain:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;*
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan*
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.*

Menurut Permendag RI nomor 06 tahun 2015 Pasal 15 menyatakan bahwa Penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permendag RI nomor 06 tahun 2015 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Selain itu perlu diketahui juga bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan minuman beralkohol harus dilengkapi dengan perizinan sesuai penggolongannya.

Instruksi Bupati Keerom Nomor 188.5/421/BUP/Tahun 2022 yang dikeluarkan pada 9 Maret 2022 menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Keerom dalam menjaga ketertiban sosial dan kesehatan masyarakat melalui pelarangan minuman keras. Kebijakan ini mencakup larangan menyeluruh terhadap produksi, pengedaran, hingga penjualan minuman beralkohol di seluruh wilayah Kabupaten Keerom. Langkah tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan, pembatasan, serta pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah. Melalui penerapan kedua regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya menekan dampak negatif konsumsi alkohol, seperti meningkatnya gangguan keamanan, kekerasan, serta masalah kesehatan dan sosial, sehingga diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Keerom.

C. Implikasi hukum penjualan minuman beralkohol tanpa izin pada anak di bawah umur

Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai fondasi dan panduan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi untuk mengatur interaksi sosial manusia guna menciptakan ketertiban serta kedamaian di tengah masyarakat. Pengaturan melalui hukum menjadi kebutuhan untuk menjamin rasa aman dan nyaman bagi warga negara, sebab setiap tindakan telah dibatasi secara jelas. Dengan demikian, norma hukum

bersifat mengikat secara tegas dan wajib ditaati oleh seluruh anggota masyarakat tanpa pengecualian.²⁵

Maraknya peredaran minuman beralkohol secara ilegal menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan serta perkembangan moral dan sosial generasi muda. Sebagai respons, pemerintah membentuk berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang dirancang dan diterapkan untuk mengatur, menanggulangi, dan membatasi peredaran minuman beralkohol di kalangan remaja. Kehadiran peraturan-peraturan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mencegah anak di bawah umur memperoleh dan mengonsumsi produk minuman beralkohol.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan beragam ketentuan hukum yang mengatur penjualan minuman beralkohol tanpa izin, khususnya ketika hal tersebut menyangkut anak-anak dan remaja yang masih di bawah umur. Berbagai peraturan tersebut disusun sebagai instrumen utama untuk mengendalikan dan menertibkan peredaran minuman beralkohol, dengan penekanan khusus pada upaya pencegahan akses serta konsumsi oleh kelompok usia yang rentan. Pengaturan-pengaturan tersebut mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan yang secara spesifik diarahkan guna mengawasi, membatasi, dan menghambat peredaran minuman beralkohol di kalangan remaja.²⁶

Beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur dan mengawasi peredaran minuman beralkohol antara lain adalah :

²⁵ Manoppo *et.al*, “**Hubungan Tingkat Stres Dengan Konsumsi Alkohol Pada Remaja**”, *Malahayati Health Student Journal*, Vol 3, No. 6/2023, hlm. 1710

²⁶ *Ibid*

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 merupakan perubahan keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam Pasal 15, peraturan ini mengatur larangan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen yang berusia di bawah 21 tahun, serta mewajibkan pelaku usaha yang memperjualbelikan minuman beralkohol, baik golongan A, golongan B, maupun golongan C, untuk terlebih dahulu memiliki surat izin penjualan yang sah. Kewajiban memiliki izin tersebut dimaksudkan untuk menertibkan pengadaan minuman beralkohol dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pengawasan, sehingga diharapkan tercapai kepastian dan efektivitas dalam pengendalian peredarannya.
2. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol juga menegaskan bahwa setiap penjualan minuman beralkohol harus disertai izin jual dan melarang penjualan kepada anak atau remaja yang masih di bawah umur.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur larangan menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur, antara lain dalam Pasal 300 ayat (1) yaitu : *orang yang dengan sengaja menjual atau memberikan minuman keras kepada orang lain akan dihukum sebagai berikut: penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 4.500.* dan Pasal 538 yaitu : *Penjual atau perwakilan mereka yang*

menjual minuman beralkohol yang, dalam menjalankan pekerjaannya, memberikan atau menjual minuman beralkohol atau alkohol kepada anak di bawah usia enam belas tahun, diancam dengan hukuman penjara maksimal tiga minggu atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah...pasal tersebut secara tegas memuat ketentuan mengenai pelarangan penjualan minuman keras kepada anak yang belum dewasa.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 59 ayat 1 *Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.* Pada pasal 2 Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: pada huruf e *Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*